



SIMULASI PENGAMANAN PEMILU: Petugas terlibat bentrok dengan pelaku kerusuhan dalam simulasi pengamanan pemilu di Kota Tulungagung, Jawa Timur, kemarin. Simulasi digelar untuk melihat kesiapan petugas gabungan dalam penanganan keamanan saat terjadi aksi sabotase dan kerusuhan pada proses pelaksanaan Pemilu 2019.

ANTARA/DESTYAN SUJARWOKO

Jutaan Surat Suara Tersortir Rusak

KPU Pusat diminta cepat merespons temuan banyaknya surat suara yang rusak setelah disortir. Jangan sampai masalah ini mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019 yang kurang 20 hari lagi ini.

PALCE AMALO
palce@mediaindonesia.com

SURAT suara Pemilu 2019 yang ditemukan rusak di Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai Kamis (28/3) mencapai 909.441 lembar. Jumlah itu berdasarkan laporan hasil sortir dan lipat di 22 KPU kabupaten dan kota.

Jumlah terbanyak di KPU Timor Tengah Selatan sebanyak 189.886 lembar, kemudian KPU Kabupaten Kupang 168.231 lembar, dan KPU Manggarai 139.311 lembar. Sementara itu, 13 dari 22 KPU tersebut sudah selesai melakukan sortir dan lipat surat suara, sedangkan 9 KPU lainnya ma-

sih melakukan sortir. Sekretaris KPU NTT Ubaldus Gogi mengatakan jumlah surat suara yang rusak itu jumlahnya sepertiga dari pemilih di DPT. Namun, dia memastikan kekurangan surat suara itu tidak akan memengaruhi distribusi surat suara ke TPS. "Kalau kekurangan sampai 50% baru memengaruhi pemilu," katanya.

Ubaldus mengatakan surat suara rusak sudah disampaikan kepada rekanan melalui KPU RI, dan dijanjikan segera diganti secepatnya pada awal April mendatang. Selain ditemukan kerusakan, KPU Kabupaten Karawang, Jawa Barat, juga memastikan ada kekurangan surat suara men-

capai 210.918 lembar. Ketua KPU Kabupaten Karawang, Miftah Farid, mengatakan dari hasil rekapitulasi surat suara ditemukan sebanyak 1.368 lembar rusak, lalu kekurangannya sebanyak 210.918 lembar.

Dirinci, untuk jenis DPRD provinsi, yakni 160 lembar rusak dan 9.185 lembar surat suara kurang. Kemudian, untuk DPRD kabupaten, sebanyak 319 lembar rusak dan kekurangannya mencapai 22.628 lembar. "Pada surat suara DPD RI, ditemukan sebanyak 161 surat suara rusak dan kekurangan 91.161 lembar," jelas Miftah.

KPU Kota Medan, kemarin memastikan jenis surat suara

yang sudah sampai baru untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Surat suara untuk pilpres belum masuk.

Ketua KPU Medan, Agusssyah Ramadani, mengungkapkan surat suara yang akan digunakan dalam Pemilu 2019 dikirim dalam beberapa tahapan dan tahap terakhir ialah untuk pilpres. "Informasi terakhir yang disampaikan PT Pos Indonesia selaku pihak transporter logistik Pemilu 2019, surat suara akan tiba di Medan pada Sabtu (30/3)," ujarnya.

KPU Kabupaten Garut juga mengatakan hingga kemarin belum menerima surat suara untuk Pilpres 2019. Ada keterlambatan, tetapi proses pelipatan dan penyortiran terus dikerjakan. "Rencana awalnya memang pada pertengahan Maret, tetapi jadwalnya diundur. Jadi surat suara pilpres akan diterima pada akhir bulan, dan saya tahu kalau surat suara tersebut tentunya akan

dikirim hari ini dari percetakan di Kudus," kata Ketua KPU Kabupaten Garut Junaidin Basri. Ditambahkan, Kabupaten Garut termasuk salah satu daerah di Jabar yang lambat menerima logistik. Padahal, jumlah pemilihnya cukup besar, sebanyak 1.895.560.

Dilaporkan KPU RI

Banyaknya surat suara yang rusak disortir dalam kondisi rusak di berbagai tempat cukup mengkhawatirkan.

Seperti di Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, ribuan surat suara yang rusak langsung dilaporkan ke KPU RI untuk kemudian rekanan percetakan mengirim ulang dengan yang baru. "Kalau total kami belum bisa mengungkap jumlah pastinya. Tapi rata-rata dalam setiap jenis surat suara ini yang rusak ada ribuan," kata Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU OKI, Syamsiah.

Persoalan lain, terkait dengan perlakuan surat suara yang rusak. Syamsiah mengakui pihaknya belum bisa memastikan sistem pemusnahan seperti apa. "Kita masih menunggu petunjuk (KPU RI) apakah kita yang memusnahkan atau kita kirim ke pusat dan mereka yang memusnahkan." (AY/AD/CS/DW/N-1)

Korupsi Dana Desa Kades Divonis 4 Tahun

MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Johannes Peliaka, Kepala Desa Iyai, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2016.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi," kata majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun yang didampingi hakim anggota Christina Tetelepta dan Hery Leliantono di Ambon, kemarin. Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan uang pengganti senilai Rp316 juta.

Pada 2016 Desa Iyai mendapatkan kucuran dana Rp356,1 juta untuk belanja barang dan modal serta pemberdayaan masyarakat berupa pembelian bibit sapi sebanyak 42 ekor dan 90 bibit babi. Untuk pengadaan bibit sapi dianggarkan Rp250 juta dan bibit babi senilai Rp90 juta. Namun, tidak semua bibit ternak itu dibeli terdakwa. Meski begitu, ia membuat laporan pertanggungjawaban seakan-akan ada pembelian dan ternaknya dibagikan ke masyarakat.

Penggunaan dana desa dan ADD ini mengharuskan aparat desa berhati-hati dan tidak mudah tergiur uang negara. Untuk mengurangi risiko tersebut, kemarin, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menggandeng Kejaksaan Negeri Cianjur. Kerja sama dimaksudkan agar perangkat desanya dapat mengalokasikan dana desa dan ADD dengan tidak melanggar hukum atau tindak pidana korupsi.

Kerja sama dituangkan dalam perjanjian antara kepala desa se-Kabupaten Cianjur dan Kejari Cianjur.

"Pelaksanaan DD ada regulasinya, ada undang-undangnya, ada PP dan ada perbup-nya. Tentu dalam pelaksanaannya dikhawatirkan ada yang tidak paham, melenceng, dan sebagainya. Ini tugas kita bersama supaya di lapangan tidak terjadi di luar regulasi," tegas Herman. (BB/N-1)

Pemantau Pemilu Mulai Diterjunkan

SEBANYAK 11 pemantau yang terakreditasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersiap melaksanakan pemantauan selama berlangsungnya Pemilu 2019 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Keberadaan pemantau terbilang penting karena setiap temuan terkait dengan potensi pelanggaran akan ditindaklanjuti.

Kesebelas pemantau itu ialah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pemuda Muslimin Indonesia, Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Indonesia, Komite Pencegahan Korupsi Jabar, dan Saka Adhyasta Pemilu. Para pemantau itu nantinya fokus kepada tiap-tiap isu, misalnya, perihal dana kampanye atau pengawasan ASN.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Zawari menjelaskan, keberadaan pemantau pemilu diamankan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Ini adalah ikhtiar dan upaya bersama untuk menyelesaikan Pemilu 2019. Tak terasa, pemilu tinggal 20 hari lagi. Kita segera memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kita bersama-sama mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas," tandasnya.

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kemarin mengusut kasus dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan pasangan 02 di Sekarbela, Mataram, pada Selasa (26/3).

"Hari ini kita sudah sampaikan undangan kepada Pak Ali Usman selaku penanggung jawab acara untuk bisa hadir, tetapi yang bersangkutan berhalangan," kata Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid.

Bawaslu menduga ada pelanggaran kampanye karena melibatkan anak-anak di lokasi kampanye. Selain itu, Bawaslu NTB juga sedang mengumpulkan data dugaan keterlibatan kepala desa dan juga aparat sipil negara (ASN). (BB/YR/N-1)



MI/ARDI

Dikelola Amatiran, Sampah Jadi Bencana

LIMA hari sudah sejak Minggu (24/3), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Kabupaten Bantul, ditutup warga. Akibatnya, sampah menumpuk di tempat pembuangan sementara (TPS) di Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta sebab tidak bisa diangkut ke TPST Piyungan.

TPS di Kampung Pengok, Kota Yogyakarta, misalnya, sampah meluber ke jalan. Padahal, hanya berjarak kurang dari 50 meter dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Dua truk sampah diparkir di depan TPS. Sebuah spanduk berwarna kuning bertuliskan 'DILARANG BUANG SAMPAH DI SINI', di bawahnya tertera dari warga Kampung Pengok.

Subekti, 66, warga setempat mengatakan spanduk dipasang, Rabu (27/3) malam, oleh warga. Jika tidak ada larangan itu, warga akan tetap buang sampah di sana dan sampah bakal meluap hingga badan jalan.

Terkait dengan ini, Ketua Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Istijab

Danunagoro, khawatir berdampak pada citra pariwisata di DIY. "Image-nya negatif karena Jogja kotor - sampah bertumpuk tidak terangkut dan kesan kota tidak higienis. Kami harap segera ada solusi dari pemprov," kata dia.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Huda Tri Yudianta menilai, masalah utama TPST Piyungan ialah tidak adanya proses pemusnahan sampah yang dilakukan. Sampah di sana selama ini hanya ditumpuk dan diuruk dengan tanah. "Secara perhitungan kapasitas TPST Piyungan sudah overload, sulit untuk ditambah lagi apalagi dalam waktu panjang," kata dia.

Pengelolaan tanpa pemusnahan seperti saat ini akan menjadi bom waktu yang suda mulai terasa saat ini. Di

antara masalah sampah yang tidak dimusnahkan ialah bau menyengat, sumber penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan ketenteraman masyarakat.

"Teknologi pemusnahan sampah harus segera diterapkan di TPST Piyungan. Untuk jangka pendek, tuntutan warga yang menutup TPST Piyungan harus dipenuhi," tegas dia.

Warga di Tasikmalaya, Jawa Barat, juga mengeluhkan sampah yang tidak diangkut dinas setempat ke TPA. Akibatnya sampah menggunakan di sepanjang Jalan Singaparna, Mangunreja, Cintaraja, dan Cikunir. Bau busuk menyengat di sana. "Pemerintah tidak menyelesaikan masalah ini secara serius. Nyebelin," ujar Irwan warga setempat.

Sementara itu, puluhan ton

SAMPAH TERTAHAN: Pemotor melintas di depan tempat pembuangan sampah (TPS) yang tidak bisa menampung sampah lagi di TPS Kampung Pengok, Kota Yogyakarta, kemarin. Sudah lima hari sampah tertahan di pinggir jalan Kota Yogyakarta imbas dari penutupan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) di Piyungan, Kabupaten Bantul, yang dilakukan warga setempat.

limbah medis termasuk limbah B3 menumpuk di Rumah Sakit (RS) WZ Johannes Kupang, NTT. Lantaran insinerator milik rumah sakit pemerintah tersebut rusak. Limbah tersebut segera dimusnahkan menyusul keluarnya izin pemusnahan limbah di fasilitas pabrik semen. "Kami melakukan uji emisi dan kesiapan fasilitas karena rencananya Pabrik Semen Kupang digunakan untuk membakar limbah medis," kata staf Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (PKPLB3) KLHK, Fakhry Ibhram, kemarin.

Fakhry mengatakan uji emisi untuk memastikan saat dilakukan pembakaran, limbah tidak mencemari udara. "Asap yang ke udara harus dipastikan bersih," ujarnya. (AD/LD/UL/PO/N-3)

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini **PT MITRA MULTI SOLUSI**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), mengumumkan rencana pengambilalihan/akuisisi Perseroan yang mengakibatkan PT Teknologi Ritel Indonesia menjadi pengendali di dalam Perseroan.

Semua Pihak/Kreditor yang mempunyai kepentingan atas rencana tersebut diminta untuk menyampaikan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat :

**Generali Tower Lantai 16, Gran Rubina Business Park
Jl. HR Rasuna Said Kav. C 22, Kelurahan Setiabudi,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan**

Jakarta, 29 Maret 2019
PT. MITRA MULTI SOLUSI
Direksi

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk ("**Perseroan**")

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan RUPST pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2019, jam 09.00 BBWI di Jakarta.

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan dalam dwibahasa.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 11 April 2019 pukul 16.00 BBWI atau bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, 11 April 2019 pukul 16.00 BBWI.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili setidaknya 1/20 (satu perduapuluh) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat jika diajukan secara tertulis melalui surat tercatat. Pengajuan usulan tersebut harus memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain wajib dilakukan dengan itikad baik dan mempertimbangkan kepentingan Perseroan. Pengajuan usulan tersebut beserta alasan dan bahan usulan mata acara Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Panggilan Rapat dikeluarkan, yaitu selambatnya pada hari Jumat, 05 April 2019 pukul 16:00 BBWI.

Jakarta, 29 Maret 2019
Direksi